

BAB 2

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Cakupan	<p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan Hukum 2. Tata Nilai/Nilai-nilai 3. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris 4. Komisaris Independen 5. Masa Jabatan Dewan Komisaris 6. Pengangkatan Dewan Komisaris 7. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris 8. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris 9. Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris 10. Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris 11. Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris 12. Rapat Dewan Komisaris 13. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 14. Remunerasi 15. Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Dewan Komisaris.
Landasan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 2. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; 4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka; 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum; 8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.40/SEOJK.04/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum; 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan; 10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan; 11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; 13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan & Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan; 14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;

15. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011;
16. Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
17. Anggaran Dasar Perseroan

Tata Nilai	<p>Tata Nilai atau nilai-nilai (<i>Corporate Values</i>) Perseroan merupakan pedoman dasar berperilaku dan berinteraksi bagi segenap warga Perseroan. Tata nilai berperan penting dalam pembentukan etos kerja dan menjadi sumber inspirasi pengambilan keputusan strategis Perseroan. Tata nilai Perseroan adalah cerminan dari Visi dan Misi perusahaan dan menjadi esensi dari kompetensi pekerja Perseroan.</p> <p>Tata nilai Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada Nasabah (<i>Customer Focus</i>) Memahami, mendalami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang terbaik. (<i>Understand, explore and fulfill customer needs in the best possible way</i>) 2. Integritas (<i>Integrity</i>) Jujur, tulus dan lurus. Nasabah memiliki Bank yang dipercaya. Kepercayaan dibangun melalui tindakan yang mencerminkan integritas dan etika bisnis yang tinggi secara konsisten. (<i>Honest, sincere and direct. A Bank that customers can trust. Trust is built through actions that reflect unquestionable integrity and business ethics.</i>) 3. Kerjasama Tim (<i>Teamwork</i>) Tim adalah himpunan orang yang memiliki pertalian khas, komitmen, tata cara dan sinergi untuk mencapai satu tujuan. (<i>Team is a group of people with a special bond, commitment, approach and synergy aimed at achieving a shared goal</i>) 4. Berusaha Mencapai yang Terbaik (<i>Continuous Pursuit of Excellence</i>) Senantiasa melakukan yang terbaik dengan cara dan kualitas terbaik. (<i>Consistently strives to offer the best through the best method with the highest quality</i>).
-------------------	--

Komposisi dan kriteria Dewan Komisaris	Komposisi <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. 2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. 3. Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. 4. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen dengan jumlah anggota Komisaris Independen paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
---	---

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - 2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - 3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan;
6. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia yaitu :
 - a. Persyaratan integritas meliputi:
 - 1) Cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat;
 - 5) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Direksi /anggota Komisaris atau antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - 6) Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

- b. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko;
 - 2) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan;
 - 3) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan;
 - 4) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;
 - 5) memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank;
- c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi :
 - 1) tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat.
- 7. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
- 8. Tiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Komisaris Independen

Guna menjaga independensi Dewan Komisaris dan menghindari adanya benturan kepentingan, Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Kriteria Komisaris Independen	<p>Komisaris Independen wajib memenuhi kriteria/persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan yang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya; • Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; • Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan • Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. <p>Persyaratan tersebut wajib dipenuhi oleh Komisaris Independen selama menjabat. Selain itu, Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan calon anggota Dewan Komisaris.</p> 2. Mantan anggota Direksi atau pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen. 3. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 6 (enam) bulan. 4. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan • Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
--------------------------------------	--

Masa Jabatan Dewan Komisaris	<p>Masa jabatan keanggotaan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Apabila pada saat diangkat oleh RUPS, calon anggota Dewan Komisaris tersebut belum lulus <i>Fit and Proper Test</i>, maka masa jabatan anggota calon Dewan Komisaris tersebut efektif sejak anggota Dewan Komisaris tersebut lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. 3. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. 4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. 5. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (termasuk di dalamnya pengunduran diri karena terlibat kejadian keuangan) yang mengatur antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir; 2) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. 3) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: <ul style="list-style-type: none"> • diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris; dan • hasil penyelenggaraan RUPS. b. Meninggal dunia; c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; e. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. <p>Tata cara lebih lanjut terkait pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.</p>
-------------------------------------	--

	<p>Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan b. Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan. <p>Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.</p>
Pengangkatan Dewan Komisaris	<p>Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.</p>
Rangkap Jabatan Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif: <ol style="list-style-type: none"> a. Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank; b. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. 2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	<p>Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris antara lain adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun; 2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar Perseroan; 3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
5. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
7. Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
 - d. Komite Tata Kelola Terintegrasi
 Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku;
8. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
9. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau Jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka;
10. Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
11. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan;
12. Tentang rapat:
 - a. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - b. Menyusun risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan menyimpan salinannya. Apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat, maka hal tersebut dituangkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
14. Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
15. Dewan Komisaris wajib mereview visi dan misi Perseroan pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya.
16. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung.
17. Wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
18. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi dan evaluasi secara berkala atas kebijakan Remunerasi.
19. Dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sekurang-kurangnya:
 - a. Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
20. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Persetujuan dan
Tindakan Dewan
Komisaris**

Persetujuan Dewan Komisaris

Persetujuan Dewan Komisaris yang diberikan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Tindakan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

**Aspek
Transparansi
Bagi Dewan
Komisaris**

Untuk memenuhi Aspek Transparansi, anggota Dewan Komisaris wajib:

1. Mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham, baik pada Perseroan maupun pada bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu disebut Bapepam dan LK) dan Bursa Efek Indonesia, kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat- lambatnya dalam waktu:
 - a. 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya transaksi apabila pelaporan dilakukan sendiri; atau
 - b. 5 (lima) hari sejak terjadinya transaksi apabila pelaporan dikuasakan kepada *Corporate Secretary* Perseroan.
- Laporan tersebut paling kurang meliputi:
- a. Nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
 - b. Nama saham Perusahaan Terbuka;
 - c. Jumlah saham dan presentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi;
 - d. Jumlah saham yang dibeli atau dijual;
 - e. Harga pembelian dan penjualan per saham;
 - f. Tanggal transaksi;
 - g. Tujuan dari transaksi.
 - h. Status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung); dan
 - i. Dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perseroan untuk kepentingan pemilik manfaat.
3. Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 4. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Dewan Komisaris dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Tata Kelola dalam pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris adalah:

1. Terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia dan ketentuan terkait lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum dan hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku;
2. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
3. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS;

4. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi;
5. Mengambil keuntungan dari pengetahuan yang tidak tersedia di pasar/publik dengan kata lain melarang Dewan Komisaris melakukan *insider trading* dan *abusive self-dealing*;
6. Mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dalam hal terjadi benturan kepentingan dan wajib mengungkapkan hal tersebut dalam keputusan.

Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris

Program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru dilaksanakan untuk memberi arahan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu singkat sehingga anggota Dewan Komisaris baru tersebut dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Program Orientasi bagi anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Pengetahuan tentang Perseroan antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan panjang, kinerja, serta keuangan Perseroan.
2. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris, limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Direksi, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan, dan lain-lain.
3. Bahan/Dokumen orientasi dipersiapkan oleh Sekretaris Perusahaan sesuai yang dibutuhkan.
4. Anggota Dewan Komisaris yang sedang mengikuti orientasi dapat:
 - a. Meminta dilakukan presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan manajemen di bawahnya.
 - b. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Direksi untuk mendiskusikan berbagai masalah Perseroan atau informasi lain yang dibutuhkan.
 - c. Mengadakan kunjungan-kunjungan pada berbagai lokasi kegiatan Perseroan/cabang-cabang bersama Direksi/Manajemen.
 - d. Mengikuti program pelatihan maupun seminar di dalam dan luar negeri dengan persetujuan Presiden Komisaris.

Materi Program Orientasi ini meliputi antara lain:

1. Visi, Misi, Strategi Perseroan;
2. Rencana jangka menengah dan panjang Perseroan;
3. Kinerja dan Keuangan Perseroan;
4. Hal-hal lain yang relevan dengan dunia perbankan.

Dokumen yang diperlukan guna keperluan Orientasi Dewan Komisaris antara lain:

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Rencana Bisnis/Kerja Perseroan;
3. Peraturan-peraturan perbankan dan/atau kebijakan-kebijakan Perseroan (apabila dibutuhkan);
4. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi dalam 1 (satu) tahun terakhir (apabila diperlukan);
4. Laporan Tahunan Perseroan.

Program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris merupakan hal yang penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi dan wawasan serta pengetahuan tentang perkembangan terkini dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan perbankan, keuangan, perekonomian, dan lain-lain yang menunjang perkembangan Perseroan khususnya dalam pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Program Pelatihan tersebut termasuk juga Seminar, *Benchmark, Visit, Brainstorming* atau Studi Banding. Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris

Etika Kerja Dewan Komisaris

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
2. Wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan;
3. Tidak dapat menyerahkan fungsi pengawasan kepada Direksi.

Waktu Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan umum Rapat Dewan Komisaris mencakup:

1. Frekuensi Rapat
 - a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
 - b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - c. Wajib dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.
2. Penjadwalan dan Bahan Rapat
 - a. Dewan Komisaris menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - b. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - c. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
3. Kuorum Kehadiran

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
4. Keputusan Rapat
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan..

- c. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.
 - d. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - e. Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - f. Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.
5. Risalah Rapat Dewan Komisaris
- a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - b. Hasil rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 - c. Risalah Rapat wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.
 - d. Penyelenggaraan rapat melalui teknologi telekonferensi harus dibuat rekaman penyelenggaraan rapat, dan dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani kemudian oleh seluruh peserta telekonferensi dan dilengkapi dengan dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan sarana teknologi telekonfrensi.
 - e. Ketentuan Risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman Tata Kelola Perseroan.

Pelaporan dan Pertanggung-jawaban

1. Pelaporan
 - a. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan;
 antara lain berdasarkan rekomendasi dari komite-komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris. Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Perseroan dan/atau oleh Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.
 - b. Dewan Komisaris memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

2. Pertanggungjawaban
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
 - b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat diminta bertanggungjawab atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - 2) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Remunerasi

1. Kebijakan Pokok Remunerasi

Kebijakan pokok dalam pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris merupakan kompensasi yang diberikan Perseroan atas pelaksanaan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab yang telah dilakukan selama periode tertentu.
- b. Pemberian remunerasi dirumuskan dalam sistem kompensasi yang diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya oleh Dewan Komisaris diajukan kepada RUPS.

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi pada laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemberian remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan RUPS dapat melimpahkan wewenangnya kepada organ dan/atau pihak lain untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan yang akan dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Tolok ukur / kriteria penilaian yang digunakan dalam *self assessment* Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:
 - a) Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait:
 - Strategi dan rencana penting Perseroan.
 - Integritas laporan keuangan Perseroan.
 - Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.
 - Tata kelola perusahaan yang baik.
 - b) Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan/ peraturan perundang – undangan..
3. Hasil *self assessment* Dewan Komisaris dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Kebijakan mengenai penilaian sendiri (*self assessment*) Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.